

**Nama Rumpun Ilmu: Ilmu  
Hukum  
RIP: Harmonisasi Hukum  
Nasional dan Hukum Syariah**

**LAPORAN PENELITIAN UNGGULAN  
PRODI PASCASARJANA**



**KEPATUHAN RUMAH SAKIT MUHAMMADIYAH TERHADAP  
FATWA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID PIMPINAN PUSAT  
MUHAMMADIYAH YANG BERKAITAN DENGAN BANK**

**TIM PENELITI**

**Dr. DANANG WAHYU MUHAMMAD, S.H.,M.Hum  
(NIDN/NIK: 0528056901/19690528199409 153 022)**

**AHDIANA YUNI LESTARI, S.H.,M.Hum  
(NIDN/NIK: 0516067101/19710616199409 153 021)**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
2017**

## HALAMAN PENGESAHAN

**Judul Penelitian** : KEPATUHAN RUMAH SAKIT MUHAMMADIYAH TERHADAP FATWA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH YANG BERKAITAN DENGAN BANK

**Ketua Peneliti**

a. Nama lengkap : Dr. Danang Wahyu Muhammad, S.H., M.Hum.  
b. NIDN : 0528056901  
c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
d. Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
e. Nomor HP : 081328121727  
f. Alamat surel (e-mail) : [dwmuhammad@yahoo.com](mailto:dwmuhammad@yahoo.com)

**Anggota Peneliti 1**

a. Nama Lengkap : Ahdiana Yuni Lestari, S.H., M.Hum  
b. NIDN : 0516067101  
c. Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Lama Penelitian Keseluruhan : 8 bulan

Biaya Penelitian Keseluruhan : Rp. 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah)

Yogyakarta, 31 Oktober 2017

Ketua Peneliti,

Dr. Danang Wahyu Muhammad, S.H., M.Hum  
NIK:19690528199409 153 022

Menyetujui,  
Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum

Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum  
NIP:196106171987032003

Mengetahui,  
Ketua Program Pascasarjana

Sri Atmaja P. Rosyidi, S.T., M.Sc.Eng., Ph.D., P.Eng  
NIK:1978041520000123046

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	iii
RINGKASAN.....	iv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....	5
BAB 3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN .....	18
BAB 4 METODE PENELITIAN .....	19
BAB 5 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	23
BAB 6 PENUTUP .....	43
DAFTAR PUSTAKA.....	45

## RINGKASAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) kepatuhan Rumah Sakit Muhammadiyah dalam penggunaan jasa perbankan terhadap Putusan dan Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah; dan (2) faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Rumah Sakit Muhammadiyah dalam penggunaan jasa perbankan terhadap Putusan dan Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat doktrinal, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sebagai penelitian hukum doktrinal, penelitian ini hanya akan mengkaji bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan-bahan non hukum. Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode preskriptif. Tahap pengumpulan dan penelusuran bahan hukum primer, sekunder maupun bahan non hukum, termasuk melakukan wawancara dengan reponden. Penelitian lapangan dilakukan untuk pengambilan bahan-bahan hukum. Lokasi penelitian di RSUD PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan RSUD PKU Muhammadiyah Bantul. Bahan-bahan yang telah terkumpul akan diolah dengan menggunakan metode preskriptif.

Kesimpulannya adalah: (1) Pada prinsipnya RSUD PKU Muhammadiyah Kota Yogyakarta dan RSUD PKU Muhammadiyah Bantul sudah patuh terhadap Fatwa Majelis Tarjih dan Tabligh Nomor 02 Tahun 2006. Kedua rumah sakit tersebut telah menggunakan bank-bank syariah sebagai bank mitra Muhammadiyah. Namun demikian sampai saat ini kedua RSUD PKU Muhammadiyah tersebut masih menggunakan bank konvensional karena keadaan darurat, yaitu untuk klaim asuransi komersial dan asuransi pemerintah seperti BPJS, Jamkesda, Jamkesmas dan jasa raharja serta untuk mencari sponsor-sponsor untuk kegiatan tertentu yang memang tidak bisa dihindari; (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Rumah Sakit Muhammadiyah dalam penggunaan jasa perbankan terhadap Putusan dan Fatwa Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam (Tajdid) Pimpinan Pusat Muhammadiyah adalah adanya kesadaran moral Direksi rumah sakit dan BPH untuk meninggalkan bunga bank yang termasuk riba dan adanya instruksi SK PP Muhammadiyah Nomor 37/KEP/I.0/C/2012 tentang Penetapan Bank Syariah Mitra Muhammadiyah Dalam Sistem Pengelolaan Dana Terpadu Layanan Manajemen Kas; Surat Edaran PP Muhammadiyah Nomor 97/I.0/C/2012 tertanggal 10 Februari 2012; dan Surat Edaran dari PP Muhammadiyah Nomor 03/EDR/I.0/2013 tertanggal 19 September 2013; serta Surat Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul Nomor: 029/III.0/A/2013 tertanggal 13 Februari 2013 tentang Pengelolaan Dana Terpadu.

Kata kunci: RSUD PKU Muhammadiyah Yogyakarta, RSUD PKU Muhammadiyah Bantul, Kepatuhan, Fatwa Majelis Tarjih dan Majelis Tajdid Nomor 8 Tahun 2006

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Muhammadiyah adalah Gerakan Islam, Da'wah Amar Ma'ruf Nahi Munkar dan Tajdid, bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah (Bab II Pasal 4 Anggaran Dasar Muhammadiyah). Sejalan dengan hal di atas, maksud dan tujuan Muhammadiyah adalah menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya (Bab III Pasal 6 Anggaran Dasar Muhammadiyah).

Dari segi bahasa, nama Muhammadiyah mempunyai makna pengikut Muhammad SAW. sebagai Nabi terakhir. Sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW., Muhammadiyah senantiasa mengikuti segala Sunnah, tuntunan dan ajaran Nabi Muhammad SAW (Mahmud Syalthut dalam Margono Pusposuwarno, 1986: 26). KHA. Dahlan mendirikan Muhammadiyah mempunyai maksud untuk mengajak seluruh umat Islam Indonesia melaksanakan risalah syariat Islam yang murni, dengan cara memedomani Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW (Margono Pusposuwarno, 1986: 26).

Untuk dapat menjalankan agama Islam secara murni, maka dalam organisasi Muhammadiyah dibentuk satu Majelis yang disebut dengan Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam (Tajdid).<sup>1</sup> Majelis ini mempunyai tugas diantaranya adalah menyampaikan fatwa dan pertimbangan kepada Pimpinan Persyarikatan guna menentukan kebijaksanaan dalam menjalankan kepemimpinan serta membimbing umat,

---

<sup>1</sup> Pada saat berdirinya pada tahun 1927, Majelis ini diberi nama Majelis Tarjih. Perubahan nama menjadi Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam (Tajdid) terjadi pada tahun 1995 ketika berlangsung Mukhtamar di Aceh, <https://ahmadzain.wordpress.com/2006/12/09/majlis-tarjih-muhammadiyah/> , diunduh tanggal 27 Februari 2015, jam 16.09.

khususnya anggota dan keluarga Muhammadiyah dan Mendampingi dan membantu Pimpinan Persyarikatan dalam membimbing anggota melaksanakan ajaran Islam.<sup>2</sup>

Sudah beberapa kali Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam (Tajdid) ini membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan keuangan dan perbankan. Pertama kali hal tersebut dibahas dalam Mukhtamar Majelis Tarjih tahun 1968 di Sidoarjo, selanjutnya tahun 1972 dalam Mukhtamar di Wiradesa Pekalongan, tahun 1976 dalam di Garut, tahun 1989 dalam Mukhtamar di Malang dan terakhir dikeluarkan Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PP Muhammadiyah) Nomor 08 tahun 2006.

Hal yang berkaitan dengan bank dan bunga bank Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam (Tajdid) PP Muhammadiyah secara tegas menyatakan bahwa bunga bank haram, karena termasuk riba. Oleh karena itu, Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam (Tajdid) menghimbau kepada seluruh jajaran dan warga Muhammadiyah serta umat Islam secara umum agar bermuamalah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan mengajak Umat Islam pada umumnya dan warga Muhammadiyah pada khususnya agar meningkatkan apresiasi terhadap ekonomi berbasis prinsip syariah dan mengembangkan budaya ekonomi berlandaskan nilai-nilai syariah. Hal ini sebagaimana tertuang di dalam Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Nomor 08 Tahun 2006.

Rumah Sakit Muhammadiyah merupakan salah satu amal usaha Muhammadiyah dibidang kesehatan. Rumah Sakit Muhammadiyah di Indonesia dimiliki oleh badan hukum Persyarikatan Muhammadiyah (Ahdiana Yuni Lestari dan Mukti Fajar, 2007: 10). Persyarikatan Muhammadiyah secara struktural memiliki Pimpinan Pusat

---

<sup>2</sup> Ahmad Zain An Najah, *Majlis Tarjih Muhammadiyah (Pengenalan, Penyempurnaan Dan Pengembangan)*, <https://ahmadzain.wordpress.com/2006/12/09/majlis-tarjih-muhammadiyah/>, diunduh tanggal 27 Februari 2015, jam 16.09.

Muhammadiyah, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Pimpinan Cabang Muhammadiyah dan Pimpinan Ranting Muhammadiyah. Sebagaimana diketahui bahwa Persyarikatan Muhammadiyah merupakan Badan Hukum yang diakui oleh Pemerintah yang tidak secara khusus bergerak di bidang perumahasakitan saja tetapi juga bergerak dibidang keagamaan, pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan yang kesemuanya sebagai sarana dakwah.

Sampai saat ini di Indonesia terdapat 64 Rumah Sakit Muhammadiyah, yang terdiri atas 58 Rumah Sakit Muhammadiyah dimiliki oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan Pimpinan Cabang Muhammadiyah, 3 RS Muhammadiyah dimiliki oleh yayasan, 1 RS Muhammadiyah dimiliki oleh Perseroan Terbatas, 1 RS Muhammadiyah dimiliki oleh MKKM Kota dan Kabupaten, dan 1 RS Muhammadiyah dimiliki oleh perorangan bersama-sama dengan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (Laksono Trisnantoro, 2006: 5). Dalam perkembangannya sekarang jumlah rumah sakit, rumah bersalin, BKIA dan Balai Pengobatan di bawah naungan persyarikatan Muhammadiyah berjumlah 2.119 buah (<http://www.muhammadiyah.or.id/content-8-det-amal-usaha.html>, Senin, 30 Oktober 2017).

Rumah Sakit Muhammadiyah dalam menjalankan kegiatan dan usahanya dibidang pelayanan kesehatan tidak bisa lepas dari lembaga perbankan, baik untuk menerima pembayaran dari pasien rawat jalan maupun rawat inap, pembayaran gaji pegawai, menyimpan dana maupun untuk kepentingan lainnya.

Sebagai salah satu amal usaha Muhammadiyah, Rumah Sakit Muhammadiyah secara moral terikat untuk mentaati dan melaksanakan apa yang sudah diputuskan dan difatwakan oleh Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam (Tajdid) Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dalam hal ini, apabila Rumah Sakit Muhammadiyah akan

menggunakan jasa perbankan maka seyogyanya menggunakan jasa bank yang tidak menggunakan sistem bunga, tetapi memilih bank yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini seperti yang dituangkan di dalam Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Nomor 08 Tahun 2006.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Rumah Sakit Muhammadiyah pada saat menggunakan jasa perbankan sudah patuh dan melaksanakan Putusan dan Fatwa Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam (Tajdid) Pimpinan Pusat Muhammadiyah yaitu Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Nomor 08 Tahun 2006?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan Rumah Sakit Muhammadiyah terhadap Putusan dan Fatwa Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam (Tajdid) Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada saat menggunakan jasa perbankan?

## 1.3. Luaran Yang Diharapkan

Luaran penelitian ini adalah Naskah yang dipublikasikan pada Jurnal Nasional yang terakreditasi.



## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Muhammadiyah sebagai Organisasi Islam

Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan di Kampung Kauman Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 (8 Dzulhijjah 1330 H) (<https://jsnurul.wordpress.com/2012/11/12/muhammadiyah-sebagai-gerakan-islam/>).

Dasar hukum amal usaha muhammadiyah terdapat di dalam Pasal 7 ayat 1 AD Muhammadiyah:“ Untuk mencapai maksud dan tujuannya, Muhammadiyah melaksanakan Dakwah Amar Ma’ruf Nahi Mungkar dan Tajdid yang diwujudkan dalam usaha di segala bidang kehidupan”. Ayat 2 menyebutkan: “Usaha Muhammadiyah diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program, dan kegiatan yang macam dan penyelenggaraannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga”.

Amal Usaha Muhammadiyah yang pertama adalah melalui pendidikan, yaitu dengan mendirikan sekolah Muhammadiyah. Pendidikan yang dirintis Muhammadiyah adalah pendidikan yang berorientasi kepada dua hal, yaitu perpaduan antara sistem sekolah umum dan madrasah/pesantren. Untuk mewujudkan rintisan pendidikannya itu, maka Muhammadiyah mendirikan amal usaha berupa: Sekolah-sekolah umum modern yang mengajarkan keagamaan, Mendirikan madrasah/pesantren yang mengajarkan ilmu pengetahuan umum/modern dan mendirikan perguruan tinggi. Pada tahun 2013 terdapat Perguruan Tinggi Muhammadiyah sebanyak 172 ([https://www.unismuh.ac.id/artikel\\_unismuh/3074-amal-usaha-muhammadiyah.html](https://www.unismuh.ac.id/artikel_unismuh/3074-amal-usaha-muhammadiyah.html)).

Secara garis besarnya, perkembangan muhammadiyah dapat dibedakan menjadi:

- a. Perkembangan secara vertikal yaitu Muhammadiyah telah berkembang ke seluruh penjuru tanah air. Akan tetapi, dibandingkan dengan perkembangan organisasi NU,

Muhammadiyah sedikit ketinggalan. Hal ini terlihat bahwa jamaah NU lebih banyak dengan jamaah Muhammadiyah. Faktor utama dapat dilihat dari segi usaha Muhammadiyah dalam mengikis adat-istiadat yang mendarah daging di kalangan masyarakat, sehingga banyak menemui tantangan dari masyarakat; dan

- b. Perkembangan secara horizontal yaitu amal usaha Muhammadiyah telah banyak berkembang, yang meliputi berbagai bidang kehidupan. Hal ini mempertimbangkan karena bertambah luas serta banyaknya hal-hal yang harus diusahakan oleh Muhammadiyah sesuai dengan maksud dan tujuannya. Dengan semakin luasnya usaha-usaha yang dilakukan oleh Muhammadiyah, dibentuklah kesatuan-kesatuan kerja yang berkedudukan sebagai badan pembantu pemimpin persyarikatan. Kesatuan-kesatuan kerja tersebut berupa majelis-majelis dan badan-badan. Selain majelis dan lembaga, terdapat organisasi otonom, yaitu organisasi yang bernaung di bawah organisasi induk, dengan masih tetap memiliki kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

Kesatuan-kesatuan kerja berupa majelis majelis-majelis dan badan badan pembantu perserikatan:

- a. Majelis Tarjih dan Tajdid bertugas mempergiat dan memperdalam penyelidikan ilmu agam islam untuk mendapatkan kemurnian dan kebenaran ajaran islam;
- b. Majelis Tabligh bertugas mempergiat dan menggembirakan dakwah islamiyah, amar amkruf nahi mungkar;
- c. Majelis Pendidikan dan Kebudayaan bertugas memajukan dan memperbarui pendidikan, pngajaran, dan kebudayaan serta memperluas ilmu pengetahuan menurut tuntunan islam;
- d. Majelis Pembina Kesejahteraan Umat (PKU) bertugas menggerakkan dan menghidupkan amal tolong menolong dalam kebajikan dan taqwa;

- e. Majelis Pembina Ekonomi bertugas membimbing ke arah perbaikan kehidupan dan penghidupan yang sesuai dengan ajaran Islam;
- f. Majelis Wakaf dan Kehartabendaan bertugas mengurus masalah tanah dan hak milik Muhammadiyah sebagai barang amanat yang harus dipergunakan dan diselenggarakan sesuai tempatnya;
- g. Majelis Pustaka bertugas menyelenggarakan adanya perpustakaan yang cukup lengkap untuk memnuhi kebutuhan penyelidikan dan dokumentasi;
- h. Majelis Pendidikan Tinggi, penelitian dan pengembangan bertugas membina perguruan tinggi muhammadiyah serta memperluas ilmu pengetahuan, teknologi dan penelitian menurut tuntunan Islam.

Dengan melihat sejarah pertumbuhan dan perkembangan persyarikatan Muhammadiyah sejak kelahirannya, memperhatikan faktor-faktor yang melatarbelakangi berdirinya, aspirasi, motif, dan cita-citanya serta amal usaha dan gerakannya, nyata sekali bahwa didalamnya terdapat ciri-ciri khusus yang menjadi identitas dari hakikat atau jati diri Persyarikatan Muhammadiyah. Secara jelas dapat diamati dengan mudah oleh siapapun yang secara sepintas mau memperhatikan ciri-ciri perjuangan Muhammadiyah itu adalah sebagai berikut.

- a. Muhammadiyah adalah gerakan Islam

Persyarikatan Muhammadiyah dibangun oleh KH Ahmad Dahlan sebagai hasil kongkrit dari telaah dan pendalaman (tadabbur) terhadap Alquranul Karim. Faktor inilah yang sebenarnya paling utama yang mendorong berdirinya Muhammadiyah, sedang faktor-faktor lainnya dapat dikatakan sebagai faktor penunjang atau faktor perangsang semata. Dengan ketelitiannya yang sangat memadai pada setiap mengkaji ayat-ayat Alquran, khususnya ketika menelaah surat Ali Imran, ayat:104, maka akhirnya dilahirkan amalan kongkret, yaitu lahirnya Persyarikatan Muhammadiyah.

Kajian serupa ini telah dikembangkan sehingga dari hasil kajian ayat-ayat tersebut oleh KHR Hadjid dinamakan “Ajaran KH Ahmad Dahlan dengan kelompok 17, kelompok ayat-ayat Alquran”, yang didalamnya tergambar secara jelas asal-usul ruh, jiwa, nafas, semangat Muhammadiyah dalam pengabdianya kepada Allah SWT.

Dari latar belakang berdirinya Muhammadiyah seperti di atas jelaslah bahwa sesungguhnya kelahiran Muhammadiyah itu tidak lain karena diilhami, dimotivasi, dan disemangati oleh ajaran-ajaran Al-Qur’an karena itupula seluruh gerakannya tidak ada motif lain kecuali semata-mata untuk merealisasikan prinsip-prinsip ajaran Islam. Segala yang dilakukan Muhammadiyah, baik dalam bidang pendidikan dan pengajaran, kemasyarakatan, kerumahtanggaan, perekonomian, dan sebagainya tidak dapat dilepaskan dari usaha untuk mewujudkan dan melaksanakan ajaran Islam. Tegasnya gerakan Muhammadiyah hendak berusaha untuk menampilkan wajah Islam dalam wujud yang riil, kongkret, dan nyata, yang dapat dihayati, dirasakan, dan dinikmati oleh umat sebagai rahmatan lil’alamin.

b. Muhammadiyah adalah gerakan dakwah Islam amar ma’ruf nahi munkar

Ciri kedua dari gerakan Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan dakwah Islamiyah. Ciri yang kedua ini muncul sejak dari kelahirannya dan tetap melekat tidak terpisahkan dalam jati diri Muhammadiyah. Sebagaimana telah diuraikan dalam bab terdahulu bahwa faktor utama yang mendorong berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah berasal dari pendalaman KHA Dahlan terdapat ayat-ayat Alquran Alkarim, terutama sekali surat Ali Imran, Ayat:104. Berdasarkan Surat Ali Imran, ayat: 104 inilah Muhammadiyah meletakkan khittah atau strategi dasar perjuangannya, yaitu dakwah (menyeru, mengajak) Islam, amar ma’ruf nahi munkar dengan masyarakat sebagai medan juangnya. Gerakan Muhammadiyah berkiprah di tengah-tengah masyarakat bangsa Indonesia dengan membangun berbagai ragam amal

usaha yang benar-benar dapat menyentuh hajat orang banyak seperti berbagai ragam lembaga pendidikan sejak taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, membangun sekian banyak rumah sakit, panti-panti asuhan dan sebagainya. Semua amal usaha Muhammadiyah seperti itu tidak lain merupakan suatu manifestasi dakwah islamiyah. Semua amal usaha diadakan dengan niat dan tujuan tunggal, yaitu untuk dijadikan sarana dan wahana dakwah Islamiyah

c. Muhammadiyah adalah gerakan tajdid

Ciri ke tiga yang melekat pada Persyarikatan Muhammadiyah adalah sebagai Gerakan Tajdid atau Gerakan Reformasi. Muhammadiyah sejak semula menempatkan diri sebagai salah satu organisasi yang berkhidmat menyebarkan ajaran Agama Islam sebagaimana yang tercantum dalam Alquran dan Assunah, sekaligus memebersihkan berbagai amalan umat yang terang-trangan menyimpang dari ajaran Islam, baik berupa khurafat, syirik, maupun bid'ah lewat gerakan dakwah. Muhammadiyah sebagai salah satu mata rantai dari gerakan tajdid yang diawali oleh ulama besar Ibnu Taimiyah sudah barang tentu ada kesamaan nafas, yaitu memerangi secara total berbagai penyimpangan ajaran Islam seperti syirik, khurafat, bid'ah dan tajdid, sbab semua itu merupakan benalu yang dapat merusak akidah dan ibadah seseorang. Sifat Tajdid yang dikenakan pada gerakan Muhammadiyah sebenarnya tidak hanya sebatas pengertian upaya memurnikan ajaran Islam dari berbagai kotoran yang menempel pada tubuhnya, melainkan juga termasuk upaya Muhammadiyah melakukan berbagai pembaharuan cara-cara pelaksanaan Islam dalam kehidupan bermasyarakat, semacam memperbaharui cara penyelenggaraan pendidikan, cara penyantunan terhadap fakir miskin dan anak yatim, cara pengelolaan zakat fitrah dan zakat harta benda, cara pengelolaan rumah sakit, pelaksanaan sholat Id dan pelaksanaan kurba dan sebagainya. Untuk membedakan antara keduanya maka tajdid dalam pengertian

pemurnian dapat disebut purifikasi (purification) dan tajdid dalam pembaharuan dapat disebut reformasi (reformation). Dalam hubungan dengan salah satu ciri Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid, maka Muhammadiyah dapat dinyatakan sebagai Gerakan Purifikasi dan Gerakan Reformasi.

Keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah yaitu:

- a. Muhammadiyah adalah Gerakan Islam dan Dakwah Amar Ma'ruf Nahi Munkar, beraqidah Islam dan bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama, adil, makmur yang diridhai Allah SWT, untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi;
- b. Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah Agama Allah yang diwahyukan kepada Rasul-Nya, sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan seterusnya sampai kepada Nabi penutup Muhammad SAW, sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa, dan menjamin kesejahteraan hidup materil dan spritual, duniawi dan ukhrawi.

Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang-bidang:

- a. Aqidah.

Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya aqidah Islam yang murni, bersih dari gejala-gejala kemusyrikan, bid'ah dan khufarat, tanpa mengabaikan prinsip toleransi menurut ajaran Islam.

- b. Akhlak.

Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak mulia dengan berpedoman kepada ajaran-ajaran Al-Qur'an dan Sunnah rasul, tidak bersendi kepada nilai-nilai ciptaan manusia

c. Ibadah.

Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, tanpa tambahan dan perubahan dari manusia.

d. Muamalah Duniawiyah.

Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya mu'amalat duniawiyah (pengolahan dunia dan pembinaan masyarakat) dengan berdasarkan ajaran Agama serta menjadi semua kegiatan dalam bidang ini sebagai ibadah kepada Allah SWT.

## 2.2. Tinjauan Umum tentang Rumah Sakit Muhammadiyah

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Pasal 1 angka 1 UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, selanjutnya ditulis UU Rumah Sakit). Menurut Pasal 7 ayat (2) UU Rumah Sakit ditentukan bahwa: "Rumah Sakit dapat didirikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Swasta." Selanjutnya dalam ayat (4) dinyatakan bahwa: "Rumah Sakit yang didirikan oleh swasta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitian." Ketentuan ayat (4) ini dijelaskan dalam Penjelasan UU Rumah Sakit yang menyatakan bahwa "Kegiatan usaha hanya bergerak dibidang perumahsakitian dimaksudkan untuk melindungi usaha rumah sakit agar terhindar dari risiko akibat kegiatan usaha lain yang dimiliki oleh badan hukum pemilik rumah sakit."

Berdasarkan uraian di atas maka bisa ditafsirkan bahwa pemilik rumah sakit swasta harus berbentuk badan hukum yang khusus bergerak dibidang perumahsakitian saja. Bentuk badan hukum tersebut bisa sebuah perkumpulan (*vereniging*) seperti yayasan (*stichting*) maupun badan usaha (*vennootschap*) seperti Perseroan Terbatas.

Klasifikasi rumah sakit dilihat dari jenis pelayanan dan pengelolaan. Pasal 19 ayat (1)(2) UU Rumah Sakit menentukan bahwa rumah sakit berdasarkan jenis pelayanannya terdiri dari rumah sakit khusus dan rumah sakit umum. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1)(2)(3)(4) UU Rumah Sakit berdasarkan pengelolaannya terdiri dari Rumah Sakit Publik dan Rumah Sakit Privat. Rumah Sakit Publik dapat dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan badan hukum yang bersifat nirlaba. Berdasarkan Pasal 21 UU Rumah Sakit, Rumah Sakit Privat dikelola oleh badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Persero.

Salah satu amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah dibidang kesehatan adalah rumah sakit. Sampai saat ini di Indonesia terdapat 64 Rumah Sakit Muhammadiyah, yang terdiri atas 58 Rumah Sakit Muhammadiyah dimiliki oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan Pimpinan Cabang Muhammadiyah, 3 RS Muhammadiyah dimiliki oleh yayasan, 1 RS Muhammadiyah dimiliki oleh Perseroan Terbatas, 1 RS Muhammadiyah dimiliki oleh MKKM Kota dan Kabupaten, dan 1 RS Muhammadiyah dimiliki oleh perorangan bersama-sama dengan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (Laksono Trisnantoro, 2006: 5). Dalam perkembangannya sekarang jumlah rumah sakit, rumah bersalin, BKIA dan Balai Pengobatan di bawah naungan persyarikatan Muhammadiyah berjumlah 2.119 buah (<http://www.muhammadiyah.or.id/content-8-det-amal-usaha.html>, Senin, 30 Oktober 2017).

Sejak didirikan Rumah Sakit Muhammadiyah membawa misi sosial yaitu melayani kaum dhuafa, pasien yang datang adalah banyak dari masyarakat tidak mampu yang berharap mendapatkan kemudahan pelayanan dan pembiayaan. Namun demikian karena kebutuhan pendanaan untuk pengembangan fasilitas dan pelayanan, fungsi sosial dari RS Muhammadiyah tersebut telah bergeser kepada fungsi komersial. Hal ini



dilakukan untuk mengatasi kesulitan dalam berkompetisi dengan rumah sakit swasta lainnya khususnya yang telah merubah kelembagaannya menjadi Perseroan Terbatas (Ahdiana Yuni Lestari, 2001).

### **2.3.Hukum Riba**

Riba secara bahasa bermakna *ziyadah* yang berarti tambahan. Secara linguistik, riba berarti tumbuh dan membesar. Ada pun secara istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil (Muhammad Syafi'I Antonio, 2001: 37). Pengertian lebih tegas dan jelas diberikan oleh Ali ibn Muhammad Al-Jurjani, bahwa riba adalah suatu penambahan yang diperoleh tanpa melalui proses transaksi yang disyaratkan bagi salah pihak yang mengadakan transaksi tersebut ('Ali Ibn Muhammad Al-Jurjani, 1988: 109, dalam Ahmad Dimiyati, 2008: 72). Sebagai perbandingan, Lane berpendapat sebagaimana yang dikutip oleh Zamir Iqbal & Abbas Mirakhor dalam bukunya *An Introduction To Islamic Finance: Theory And Practice*, yang dialih bahasakan oleh A.K. Anwar, (2008: 71) Riba adalah meningkatkan, memperbesar, menambah, tambahan "terlarang", menghasilkan lebih dari asalnya, mempraktekkan peminjaman dengan bunga atau sejenis, kelebihan atau tambahan, atau tambahan di atas jumlah pokok yang dipinjamkan atau dikeluarkan.

Berkaitan dengan ini Allah telah berfirman dalam QS. An-Nisaa : 29, yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil....." Yang dimaksud dengan pengertian *al-bathil* dalam ayat di atas, Ibnu Al-Arabi Al-Maliki dalam kitabnya, *Ahkam Al-Qur'an*, menjelaskan, pengertian riba secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud riba dalam ayat Qur'ani yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah (Ibnu Al-Arabi Al-Maliki dalam Muhammad Syafi'I Antonio, 2001: 37-38.). Dalam hal ini, yang dimaksud dengan

transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil, seperti transaksi jual beli, gadai, sewa atau bagi hasil suatu proyek (Muhammad Syafi'I Antonio, 2001: 37).

Dalam transaksi sewa, si penyewa membayar upah sewa karena adanya manfaat sewa yang dinikmati, termasuk menurunnya nilai ekonomis suatu barang karena penggunaan si penyewa. Mobil misalnya, sesudah dipakai maka nilai ekonomisnya pasti menurun jika dibanding sebelumnya. Dalam hal jual beli, si pembeli membayar harga atas imbalan barang yang diterimanya. Demikian juga dalam proyek bagi hasil, para peserta perkongsian berhak mendapat keuntungan karena di samping menyertakan modal juga turut serta menanggung kemungkinan risiko kerugian yang bisa saja muncul setiap saat.

Dalam transaksi simpan pinjam dana, secara konvensional, si pemberi pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya suatu penyeimbang yang diterima si peminjam kecuali kesempatan dan faktor waktu yang berjalan selama proses peminjaman tersebut. Yang tidak adil di sini adalah si peminjam diwajibkan untuk selalu, tidak boleh tidak, harus, mutlak dan pasti untuk dalam setiap penggunaan kesempatan tersebut (Anwar Iqbal Quresyi, 1991 dalam Muhammad Syafi'I Antonio, 2001: 38). Dalam hal ini, dana tidak akan berkembang dengan sendirinya hanya dengan faktor waktu semata tanpa adanya faktor orang yang menjalankan dan mengusahakannya. Bahkan, ketika orang tersebut mengusahakannya, yang bersangkutan bisa untung bisa juga rugi (Muhammad Syafi'I Antonio, 2001: 38).

#### **2.4. Putusan dan Fatwa Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam (Tajdid) Pimpinan Pusat Muhammadiyah.**

Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah mengambil keputusan tentang hukum ekonomi atau keuangan. Pada Mukhtamar tahun 1968 di Sidoarjo, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah memutuskan:

- a. Riba hukumnya haram berdasarkan nash Al-Qur'an dan As-Sunnah;
- b. Bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal;
- c. Bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada nasabahnya atau sebaliknya hukumnya yang selama ini berlaku termasuk perkara mustabihat;

Bank milik negara secara kepemilikan dan misi yang diemban sangat berbeda dengan bank milik swasta. Bank milik negara diberi hukum mustabihat, bukan haram. Mustasyabihat artinya tidak jelas, ragu-ragu karena Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah memandang bank milik negara dianggap badan yang mencakup hampir semua kebaikan dalam alam perekonomian modern dan dipandang memiliki norma yang menguntungkan masyarakat di bidang kemakmuran. Tingkat suku bunga yang berlaku di bank milik negara (pada saat itu) sangat rendah, lebih rendah dari suku bunga bank milik swasta, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Berbeda dengan bank milik swasta yang keuntungannya akan dinikmati oleh pemiliknya, keuntungan yang diperoleh bank milik negara akan masuk ke dalam kas negara yang artinya akan digunakan negara untuk mensejahterakan rakyatnya. Meskipun demikian, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga memandang keuntungan tersebut merupakan hasil dari riba. Lebih lanjut Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengingatkan untuk berlaku hati-hati dengan menghindari atau menjauhinya demi menjaga kemurnian jiwa dalam pengabdian kepada Allah SWT.

- d. Menyarankan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian, khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.

Pada Mukhtamar Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 1972 di Wiradesa, Pekalongan, memutuskan:

- a. Mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah segera dapat memenuhi keputusan Mukhtamar Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 1968 di Sidoarjo tentang terwujudnya konsepsi sistem perekonomian, khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.
- b. Mendesak Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk dapat mengajukan konsep tersebut dalam Mukhtamar yang akan datang.

Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada Mukhtamar di Garut tahun 1976 memutuskan tentang keuangan secara umum, yang meliputi pengertian uang/harta, hak milik dan kewajiban pemilik uang menurut Islam.

Masalah koperasi diputuskan dalam Mukhtamar Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 1989 di Malang, yaitu koperasi simpan pinjam hukumnya adalah mubah karena tambahan pembayaran pada koperasi simpan pinjam bukan termasuk riba. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa tambahan pembayaran atau jasa yang diberikan oleh Peminjam kepada Koperasi Simpan Pinjam bukanlah riba. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, perlu mengingat beberapa hal, diantaranya hendaknya tambahan pembayaran atau jasa tidak melampaui laju inflasi.

Dalam Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 08 tahun 2006 ditentukan bahwa:

- a. Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai syariah antara lain berupa keadilan, kejujuran, bebas bunga dan memiliki komitmen terhadap peningkatan kesejahteraan bersama.
- b. Untuk tegaknya ekonomi Islam, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid, perlu terlibat secara aktif dalam mengembangkan dan mengadvokasi ekonomi Islam dalam kerangka kesejahteraan bersama.
- c. Bunga (interest) adalah riba, karena:
  - Merupakan tambahan atas pokok modal yang dipinjamkan padahal Allah berfirman, “dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu”.
  - Tambahan itu bersifat mengikat dan menjanjikan/diperjanjikan, sedangkan yang bersifat suka rela dan tidak diperjanjikan tidak termasuk riba.
- d. Lembaga keuangan syariah diminta untuk terus meningkatkan kesesuaian operasionalisasinya dengan prinsip-prinsip syariah.
- e. Menghimbau kepada seluruh jajaran dan warga Muhammadiyah serta umat Islam secara umum agar bermuamalah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan bilamana memenuhi atau menemui kesukaran dapat berpedoman kepada kaidah “Suatu hal bilamana mengalami kesulitan diberi kelapangan dan kesukaran diberi kemudahan”
- f. Umat Islam pada umumnya dan warga Muhammadiyah pada khususnya agar meningkatkan apresiasi terhadap ekonomi berbasis prinsip syariah dan mengembangkan budaya ekonomi berdasarkan nilai-nilai syariah.
- g. Agar fatwa ini disebarluaskan untuk dimaklumi adanya.
- h. Segala sesuatu akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam fatwa ini.
- i.

## BAB 3

### TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

#### 3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kepatuhan Rumah Sakit Muhammadiyah dalam penggunaan jasa perbankan terhadap Putusan dan Fatwa Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam (Tajdid) Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Rumah Sakit Muhammadiyah dalam penggunaan jasa perbankan terhadap Putusan dan Fatwa Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam (Tajdid) Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

#### 3.2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis: Memberikan kontribusi keilmuan kepada ilmu hukum untuk pengembangan perbankan syariah.
2. Manfaat praktis: Memberikan kontribusi kepada Rumah Sakit Muhammadiyah agar mematuhi Putusan dan Fatwa Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam (Tajdid) Pimpinan Pusat Muhammadiyah terkait dengan bank.

## BAB 4

### METODE PENELITIAN

#### **4.1. Tipe Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan empiris. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (1984: 5) penelitian hukum normatif yaitu mencari asas-asas, doktrin–doktrin dan sumber hukum dalam arti filosofis, sosiologis dan yuridis, untuk mengetahui kepatuhan Rumah Sakit Muhammadiyah sebagai salah satu amal usaha Muhammadiyah bidang kesehatan terhadap putusan atau fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai lembaga yang diberi tugas dan wewenang untuk membuat fatwa dalam yang akan digunakan sebagai pedoman bagi masyarakat pada umumnya dan anggota Muhammadiyah pada khususnya dalam menjalankan agama, agar tidak menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Penelitian hukum empiris dilakukan melalui studi lapangan untuk mencari dan menentukan sumber hukum dalam arti sosiologis sebagai keinginan dan kepentingan Rumah Sakit Muhammadiyah terkait dengan fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid mengenai bank.

#### **4.2. Sumber Data**

Penelitian ini akan menggunakan data primer dan data sekunder.

- a. Data sekunder merupakan bahan penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum.

- 1) Bahan hukum primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan dan fatwa majelis tarjih dan tajdid PP Muhammadiyah yang terkait dengan obyek penelitian.
  - 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk proses analisis, misalnya: buku-buku ilmiah, hasil penelitian, jurnal, makalah-makalah, dan pendapat pakar (nara sumber) yang berkaitan dengan obyek penelitian.
  - 3) Bahan Hukum Tersier, misalnya: kamus bahasa arab, kamus istilah hukum, *Black's Law Dictionary*, dan kamus Inggris-Indonesia.
  - 4) Bahan non hukum, misalnya buku-buku, hasil-hasil penelitian dan jurnal yang berkaitan dengan pelayanan perbankan dan pelayanan kesehatan.
- b. Data Primer merupakan bahan penelitian yang diambil dari studi lapangan.
- 1) Lokasi Penelitian  
Lokasi penelitian ini dilakukan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
  - 2) Populasi dan Sampel  
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Rumah Sakit Muhammadiyah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Cara pengambilan sampel ini ditentukan dengan metode non random sampling yaitu bahwa setiap individu dalam populasi tidak mendapatkan kesempatan yang sama. Selanjutnya dilakukan pengambilan sampel secara purposive sampel dengan kriteria bahwa Rumah Sakit Muhammadiyah yang diteliti atau dipilih adalah rumah sakit umum.



3) Responden

- a) Pengurus Badan Pembina Harian Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul.
- b) Direksi Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Bantul.

**4.3. Alat dan Cara Pengambilan Data atau Bahan Penelitian**

- a. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundangan dan fatwa majelis tarjih dan tajdid PP Muhammadiyah, dokumen-dokumen hukum yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya untuk peraturan perundangan fatwa majelis tarjih dan tajdid PP Muhammadiyah maupun dokumen yang ada akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing-masing isi pasalnya yang terkait dengan permasalahan.
- b. Bahan Hukum sekunder berupa buku, hasil penelitian, makalah dan jurnal ilmiah penelitian dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari bahan-bahan tersebut yang kemudian diambil teori, maupun pernyataan yang terkait. Sedangkan bahan yang berupa pendapat ahli yang terkait dengan penelitian cara pengambilannya dengan menggunakan metode wawancara secara lisan maupun tertulis dan akhirnya semua bahan tersebut di atas akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis.
- c. Bahan Non Hukum yang berupa jurnal, dokumen, buku-buku maupun hasil penelitian tentang penyelenggaraan pelayanan perbankan dikaji dengan bidang ilmu selain hukum akan diperoleh melalui studi kepustakaan untuk dipahami dan selanjutnya digunakan sebagai pelengkap bagi bahan hukum.

- d. Data primer diperoleh melalui studi lapangan yaitu dengan cara menggunakan daftar pertanyaan dan wawancara dengan pedoman terstruktur maupun bebas kepada responden dengan permasalahan penelitian ini.

#### **4.4. Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh dari studi pustaka disusun secara sistematis dan dianalisis secara deskriptif preskriptif (Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2007: 46) dengan pendekatan kualitatif (Anselm Straus, 2003: 35) yaitu dengan memberikan pemaparan dan menjelaskan secara holistik dan mendalam (*verstehen*), berdasarkan kata-kata yang disusun dalam sebuah latar alamiah (Moleong, 1996: 43), untuk mengungkap kepatuhan mengetahui kepatuhan Rumah Sakit Muhammadiyah sebagai salah satu amal usaha Muhammadiyah bidang kesehatan terhadap putusan atau fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai lembaga yang diberi tugas dan wewenang untuk membuat fatwa dalam yang akan digunakan sebagai pedoman bagi masyarakat pada umumnya dan anggota Muhammadiyah pada khususnya dalam menjalankan agama, agar tidak menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah.

## BAB 5

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 5.1. Profil Rumah Sakit Muhammadiyah

##### 5.1.1. Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Kota Yogyakarta

RSU PKU Muhammadiyah Yogyakarta milik Pimpinan Pusat Muhammadiyah didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan sebagai Ketua Persyarikatan Muhammadiyah atas inisiatif muridnya, K.H. Sudjak, yang pada awalnya berupa klinik dan poliklinik pada tanggal 15 Februari 1923 dengan lokasi pertama di kampung Jagang Notoprajan No.72 Yogyakarta. Awalnya bernama PKO (Penolong Kesengsaraan Oemoem) dengan maksud menyediakan pelayanan kesehatan bagi kaum *dhuafa*'. Pendirian pertama atas inisiatif H.M. Sudjak yang didukung sepenuhnya oleh K.H. Ahmad Dahlan. Seiring dengan waktu, nama PKO berubah menjadi PKU (Pembina Kesejahteraan Umat).

Pada tahun 1928 klinik dan poliklinik PKO Muhammadiyah pindah lokasi ke Jalan Ngabean No.12 B Yogyakarta (sekarang Jalan K.H. Ahmad Dahlan). Pada tahun 1936 klinik dan poliklinik PKO Muhammadiyah pindah lokasi lagi ke Jalan K.H. Dahlan No. 20 Yogyakarta hingga saat ini. Pada tahun 1970-an status klinik dan poliklinik berubah menjadi RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta.

Bersamaan dengan berkembangnya berbagai amal usaha di bidang kesehatan, termasuk di dalamnya adalah RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta maka Pimpinan Pusat perlu mengatur gerak kerja dari amal usaha Muhammadiyah bidang kesehatan melalui Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 86/SK-PP/IV-B/1.c/1998 tentang Qaidah Amal Usaha Muhammadiyah Bidang Kesehatan. Dalam Surat Keputusan tersebut diatur tentang misi utamanya untuk meningkatkan

kemampuan masyarakat agar dapat mencapai derajat kesehatan yang lebih baik, sebagai bagian dari upaya menuju terwujudnya kehidupan yang sejahtera dan sakinah sebagaimana dicita-citakan Muhammadiyah. Qaidah inilah yang menjadi dasar utama dalam menjalankan organisasi RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta.

RS (Rumah Sakit) PKU (Pembina Kesejahteraan Umat) Muhammadiyah adalah salah satu rumah sakit swasta di Yogyakarta yang merupakan amal usaha Pimpinan Pusat Persyarikatan Muhammadiyah. Telah Lulus Akreditasi Rumah Sakit Versi Tahun 2012 dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit dengan Status Lulus Tingkat PARIPURNA sampai dengan tanggal 1 Desember 2018. Selain memberikan pelayanan kesehatan juga digunakan sebagai tempat pendidikan bagi calon dokter dan perawat.

Berbagai perubahan yang berkembang di luar lingkungan maupun yang terjadi secara internal di dalam organisasi RSU PKU Muhammadiyah. tentang keselamatan pasien, keterbatasan akses pelayanan kesehatan pada sebagian masyarakat tertentu, perkembangan ilmu dan teknologi, *huge burden disease*, hingga semakin terbukanya batas-batas informasi yang berimbas terhadap makin kritisnya pelanggan terhadap pelayanan kesehatan serta perubahan regulasi pemerintah, diantisipasi dengan berbagai langkah dari perbaikan saran prasarana dan Sumber Daya Insani, sehingga menjadikan RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta selain mampu bersaing dengan sarana pelayanan kesehatan yang lain juga patuh terhadap regulasi pemerintah .

Manajemen RSU PKU Muhammadiyah Yogyakarta;  
(<http://rspkujogja.com/mamajemen-rs-pku-jogja/>) sampai laporan penelitian ini dibuat terdiri dari:

Direktur Utama : dr. H. Joko Murdiyanto, Sp.An, MPH

Direktur Al Islam & : H.M. Isnawan, SE, MPH

Kemuhammadiyah

Direktur Umum Kepegawaian & Keuangan : drg. Hj. Pipiet Setyaningsih, Sp, Ort ,MPH

Direktur Bid. Pelayanan Medik : dr. H. Muhammad Komarudin Sp A, M.Kes

Direktur Penunjang Medik : dr. H. Adnan Abdullah Sp. THT. KL,  
M.Kes

Berdasarkan Hospital By Law RSU PKU Muhammadiyah dapat diketahui

Visi, Misi, Tujuan dan Falsafah, sebagai berikut:

Visi:

Menjadi rumah sakit Muhammadiyah rujukan terpercaya dengan kualitas pelayanan yang Islami, bermutu dan terjangkau.

Misi:

1. Memberikan pelayanan kesehatan paripurna bagi semua lapisan masyarakat sesuai dengan peraturan/ketentuan perundang-undangan.
2. Menyelenggarakan upaya peningkatan mutu Sumber Daya Insani melalui pendidikan dan pelatihan secara profesional yang sesuai ajaran Islam
3. Melaksanakan da'wah Islam, amar ma'ruf nahi munkar melalui pelayanan kesehatan, yang peduli pada kaum dhuafa'.

Falsafah:

1. **Misi dakwah islam amar ma'ruf nahi munkar:**

*“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (QS Ali Imran 104)*

**2. Keyakinan dasar dalam pelayanan kesehatan:**

*”Dan apabila aku sakit, Dia-lah yang menyembuhkan aku.” (QS. Asy-Syuara:80)*

**3. Peningkatan mutu pelayanan yang berkelanjutan dengan mengutamakan keselamatan pasien:**

*“Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan (azab) Tuhan mereka, Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan.”*

**4. Perwujudan Iman dan amal shaleh:**

*“Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak (Allah) yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang (dalam hati mereka.”*  
(QS Maryam : 96)

**5. Sebagai tugas sosial :**

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (QS Al Maaidah : 2).*

1. *Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?*
2. *Itulah orang yang menghardik anak yatim,*
3. *dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin*
4. *Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat*
5. *(yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya*
6. *Orang-orang yang berbuat riya*

7. *Dan enggan (menolong dengan) barang berguna (QS Al Maa'uun : 1-7)*


RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta dikelola berdasarkan manajemen entrepreneurial yang bertumpu pada nilai-nilai yang bersumber dari Al Qur'an yaitu :

- a. Amanah
- b. Sidiq
- c. Fathonah
- d. Tabligh
- e. Inovatif
- f. Silaturahmi


Tujuan RSU PKU Muhammadiyah Yogyakarta adalah:

- a. Terwujudnya pertumbuhan dan perkembangan organisasi RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta.
- b. Terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas, menyeluruh dan holistik.
- c. Terwujudnya pendidikan kedokteran dan kesehatan yang unggul dan islami dalam rangka menyiapkan insan kesehatan yang berkarakter.
- d. Terwujudnya penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang kedokteran dan kesehatan yang berguna bagi pengembangan ilmu kedokteran dan kesehatan.
- e. Terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera.

Kapasitas tempat tidur RSU PKU Muhammadiyah Yogyakarta terdiri dari 207 buah sebagaimana tabel 1 berikut ini:



Total jumlah sumberdaya manusia sebagaimana table 2 sebagai berikut:





# KEPEGAWAIAN

## 1. Tetap

Pegawai Tetap	Pegawai Kontrak	TOTAL
472	75	547

## 2. Tidak Tetap

Harle (Harian Lepas)	Magang	Part Timer (dokter)	Kontrak Bina Da'wah	TOTAL
12	16	46	4	78

**TOTAL PEGAWAI : 625 Orang**



www.rspkujogja.com  
info@rspkujogja.com

< 30 of 13 >

# TENAGA PENUNJANG MEDIS

Apoteker	6
Tenaga Teknis Kefarmasian	30
Radiografer	8
Analisis Kesehatan	14
Fisioterapi	10
Terapi Wicara	1
Elektromedik	3
Ahli Gizi	2
Rekam Medis	11
Sanitarian	3
Kesehatan Masyarakat	1
<b>TOTAL</b>	<b>89</b>



www.rspkujogja.com  
info@rspkujogja.com

< 31 of 13 >

## KOMPOSISI TENAGA DOKTER

Spesialis Jantung	2	Spesialis Penyakit dalam	5
Spesialis Paru	2	Obstetri Ginekologi	3
Spesialis Bedah	7	Spesialis Rehabilitasi Medik	1
Spesialis Anak	6	Spesialis Anastesi	2
Spesialis Syaraf	5	Spesialis THT	5
Spesialis Mata	3	Spesialis Kesehatan Jiwa	2
Spesialis Patologi klinik	2	Spesialis Radiologi	4
Spesialis Kulit & Kelamin	3	Spesialis Orthopedi	3
Spesialis Gigi	8	Spesialis Bedah Vaskuler	1
<b>Jumlah Dokter Spesialis : 56</b>		<b>Jumlah Dokter Gigi : 8</b>	
		<b>Jumlah Dokter Umum : 23</b>	
<b>TOTAL : 87</b>			


[www.rspkujogja.com](http://www.rspkujogja.com)  
[info@rspkujogja.com](mailto:info@rspkujogja.com)

Ragam pelayanan RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta sebagaimana tabel berikut ini:

## Ragam Layanan POLIKLINIK RS PKU MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

• Klinik Umum	• Klinik Penyakit Anak
• Klinik Penyakit Dalam	• Klinik Bedah Umum
• Klinik Penyakit Jantung	• Klinik Bedah Tulang
• Klinik Penyakit Syaraf	• Klinik Bedah Urologi
• Klinik Penyakit Jiwa	• Klinik Bedah Syaraf
• Klinik Penyakit Mata	• Klinik Bedah Gigi & Mulut
• Klinik Penyakit THT	• Klinik Bedah Anak
• Klinik Penyakit Gigi	• Klinik Bedah Digestif
• Klinik Penyakit Kulit & Kelamin	• Klinik Obsgyn
• Klinik Penyakit Paru	• Klinik VCT HIV / AIDS


[www.rspkujogja.com](http://www.rspkujogja.com)  
[info@rspkujogja.com](mailto:info@rspkujogja.com)

## UNIT PENUNJANG PELAYANAN MEDIS

- ✓ Farmasi (24 jam)
- ✓ Laboratorium (24 jam)
- ✓ Radiologi (24 jam)
- ✓ Gizi
- ✓ Fisioterapi
- ✓ EKG
- ✓ EEG
- ✓ USG
- ✓ Laparaskopi
- ✓ Haemodialisa
- ✓ Treadmil
- ✓ TUR
- ✓ CT. Scan
- ✓ Audiometri
- ✓ Spirometri
- ✓ Brain Mapping
- ✓ Pemeriksaan Laboratorium dengan Metode Elisa



www.rspkujogja.com  
info@rspkujogja.com

< 34 of 13 >

## Layanan UNGGULAN

1. Pelayanan Bedah Minimal Invasive Laparaskopi
2. Hemodialisis (Cuci Darah)
3. Penanganan Kegawat daruratan
4. Rehabilitasi Medik
5. Husnul Khotimah (Layanan Bimbingan Ruhani & Rukti Jenazah Islami)



www.rspkujogja.com  
info@rspkujogja.com

< 35 of 13 >

## Profil Petugas

Ramah, Senyum Sapa dan Salam



Doctor  
Nurses  
Supporting  
Staff  
and General  
Worker



[www.rspkujogja.com](http://www.rspkujogja.com)  
[info@rspkujogja.com](mailto:info@rspkujogja.com)

36 of 13

### 5.1.2. Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Bantul

Pada awal tahun 1966, tepatnya tanggal 09 Dzulqo'dah atau bertepatan dengan tanggal 01 Maret 1966 berdirilah sebuah Klinik dan Rumah Bersalin di kota Bantul yang diberi nama Klinik dan Rumah Bersalin PKU Muhammadiyah Bantul.

Sebagai sebuah karya tokoh-tokoh Muhammadiyah dan 'Aisyiyah pada waktu itu. Seiring perjalanan waktu perkembangan klinik dan RB PKU Muhammadiyah Bantul semakin pesat ditandai adanya pengembangan pelayanan di bidang kesehatan anak baik sebagai upaya penyembuhan maupun pelayanan di bidang pertumbuhan dan perkembangan anak pada tahun 1984. Hal inilah yang menjadi dasar perubahan Rumah Bersalin menjadi Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak dengan Surat Keputusan Ijin Kanwil Depkes Propinsi DIY no 503/1009/PK/IV/1995 yang selanjutnya pada tahun 2001 berkembang menjadi RUMAH SAKIT UMUM PKU MUHAMMADIYAH BANTUL dengan diterbitkannya ijin operasional dari Dinas Kesehatan No : 445/4318/2001. RS PKU Muhammadiyah Bantul terletak di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 124 Bantul Yogyakarta 55711.

Saat ini RSU PKU Muhammadiyah Bantul telah mendapatkan sertifikat ISO 9001 – 2008 untuk Pelayanan Kesehatan Standar Mutu Internasional dan memperoleh Akreditasi Kemenkes RI Akreditasi Versi 2012 (<https://www.pkubantul.com/hal-data-umum.html>). Ada pembaharuan nomor Ijin Operasional RS PKU Muhammadiyah Bantul yaitu 445/DP/P.RSU/VIII/2009 NPWP 01.143.030.3-543.000 . Akte Perusahaan Surat Keterangan PP Muhammadiyah tentang Badan Hukum No:1-A/8.a/1588/1993 tanggal 15/12/1993. Pemilik Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pendiri Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul Tanggal Berdiri 1 Maret 1966M / 09 Dzulqo'dah 1385 H . Tipe RS PKU

Muhammadiyah adalah Kelas Rumah Sakit

C.

Berdasarkan Hospital By Law RSUD Muhammadiyah Bantul dan Surat Keputusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Nomor 062/KEP/III.0/B/2006 diperoleh data sebagai berikut:

Visi RSUD Muhammadiyah Bantul adalah terwujudnya Rumah Sakit Islami yang mempunyai keunggulan kompetitif global dan menjadi kebanggaan umat.

Misi RSUD Muhammadiyah Bantul adalah berdakwah melalui pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan mengutamakan peningkatan kepuasan pelanggan serta peduli pada kaum dhu'afa.

Motto RSUD Muhammadiyah Bantul adalah Layananku Ibadahku.

Tujuan RSUD Muhammadiyah Bantul:

1. Menjadi media dakwah Islam melalui pelayanan kesehatan untuk meraih ridlo Allah.
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat termasuk kaum dhu'afa melalui pelayanan kesehatan yang Islami dan berstandar mutu Internasional,
3. Terwujudnya pelayanan prima yang holistic sesuai perkembangan ilmu pengetahuan.
4. Terwujudnya profesionalisme dan komitmen karyawan melalui upaya pemberdayaan yang berkesinambungan.
5. Meningkatnya pendapatan melalui manajemen yang efektif dan efisien sehingga terwujud kesejahteraan bersama.
6. Menjadikan rumah sakit sebagai wahana pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Nilai-nilai dasar yang dianut dan dikembangkan dalam proses pelayanan dan tata organisasi adalah ketaatan, kebenaran, amanah, menyampaikan, rendah hati, ketaqwaan, disiplin, tulus ikhlas, kesabaran, santun, lemah lembut/ramah tamah, ketenangan, profesionalisme, bertanggungjawab, kepedulian, keberkatan, istiqamah, kasih sayang dan adil.

Adapun jajaran direksi RSUD Muhammadiyah Bantul sampai laporan penelitian ini dibuat terdiri dari:

Direktur Utama : dr. Widiyanto Danang Prabowo, MPH  
Wadir Pelayanan Medis : dr. Moch. Junaidy Heriyanto, Sp.B. FINACS  
Wadir Penunjang Medis : dr. Rizka Irfansyah  
Wadir Umum dan Keuangan : Mamik Mardiyastuti, S.E.  
Wadir SDM dan Bindatra : M. Jamaludin Ahmad, P.Si.

Jumlah dokter umum ada 15 orang; dokter spesialis 43 orang. Jumlah karyawan tetap ada 303 orang, karyawan kontrak ada 38 orang dan PKWT ada 71 orang.

Jumlah tempat tidur ada 125 terdiri atas VIP ada 15, Kelas 1 ada 11, Kelas 2 ada 39 dan kelas 3 ada 54 buah.

RSUD Muhammadiyah Bantul memberikan pelayanan 24 jam berupa: Instalasi Gawat Darurat, Rawat Inap, ICU, Pelayanan Operasi, Pelayanan Rukti Jenazah, Ambulance, Laboratorium, Gizi dan Radiologi.

Pelayanan rawat jalan berupa poliklinik bedah (bedah umum, orthopedic, anak, mulut, urologi dan digestive), poliklinik kebidanan dan penyakit kandungan, poliklinik tumbuh kembang anak, poliklinik penyakit dalam, poliklinik syaraf,

poliklinik jiwa, poliklinik anak, poliklinik gigi, poliklinik umum, poliklinik fisioterapi, poliklinik jantung pembuluh dan poliklinik paru.

Pelayanan rawat inap berupa bangsal VIP, kelas 1,2,3, bangsal anak, bangsal oerinatal resiko tinggi, kamar bersalin, bangsal nifas, ICU, PICU dan HDNC.

Pelayanan masyarakat berupa kegiatan social, ngudi mardhotilah, khitan gratis, club lansia, club diabetes dan club ibu hamil.

Pelayanan penunjang berupa laboratorium klinik, pemeriksaan endoscopy, radiologi CT Scan Multislice, rontgen, USG 3D, ambulance dan hemodialisa.

Pelayanan unggulan berupa kamar operasi, PICU dan IGD.

## **5.2. Kepatuhan Rumah Sakit Muhammadiyah dalam penggunaan jasa perbankan terhadap Putusan dan Fatwa Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam (Tajdid) Pimpinan Pusat Muhammadiyah.**

Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02 Tahun 2006 tentang Fatwa Haram Bunga Bank. Fatwa ini secara tegas menyatakan bahwa bunga bank haram, karena termasuk riba. Oleh karena itu, Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah menghimbau kepada seluruh jajaran dan warga Muhammadiyah serta umat Islam secara umum agar bermuamalah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan mengajak Umat Islam pada umumnya dan warga Muhammadiyah pada khususnya agar meningkatkan apresiasi terhadap ekonomi berbasis prinsip syariah dan mengembangkan budaya ekonomi berlandaskan nilai-nilai syariah. Namun demikian fatwa ini belum ditandfidzkan oleh PP Muhammadiyah sehingga belum mempunyai kekuatan mengikat untuk seluruh amal usaha Muhammadiyah maupun untuk anggota Muhammadiyah.



Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tanggal 12 Januari 2012 mengeluarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 37/KEP/I.0/C/2012 tentang Penetapan Bank Syariah Mitra Muhammadiyah Dalam Sistem Pengelolaan Dana Terpadu Layanan Manajemen Kas. Isi SK tersebut menetapkan Bank-bank Syariah sebagai mitra Muhammadiyah dalam pelaksanaan Sistem Pengelolaan Dana Terpadu Layanan Manajemen Kas pada setiap jenjang, unsur, dana amal usaha Muhammadiyah. Dengan demikian setiap jenjang, unsur dan Amal Usaha Muhammadiyah menempatkan dananya di Bank-bank Syariah yang ditunjuk oleh PP Muhammadiyah dan di lembaga-lembaga keuangan milik Muhammadiyah. Adapun bank-bank syariah seperti yang dimaksud dalam SK PP Muhammadiyah tersebut meliputi:

- a. Bank Syariah Bukopin
- b. Bank Syariah Mandiri
- c. Bank Muamalat Indonesia
- d. Bank BRI Syariah
- e. Bank BNI Syariah
- f. Bank BTN Syariah
- g. Bank Danamon Syariah; dan
- h. Bank Syariah Lain yang ditetapkan oleh PP Muhammadiyah dikemudian hari.

Adapun lembaga-lembaga keuangan milik Muhammadiyah seperti:

- a. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).
- b. Baitul Maal wa Tamwil (BMT)
- c. Baitul Tamsil Muhammadiyah (MTM).

SK tersebut selambat-lambatnya dilaksanakan oleh setiap jenjang, unsur dana amal usaha Muhammadiyah pada tanggal 31 Desember 2012.

Selanjutnya berdasarkan Surat dari Pengurus PP Muhammadiyah Nomor 97/I.0/C/2012 tertanggal 10 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. H. Bambang Sudibyo, MBA (Ketua) dan Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Ed (Sekretaris) diinstruksikan kepada Setiap jenjang, unsur dana amal usaha di lingkungan Muhammadiyah segera melakukan pembukaan rekening dan pemindahan rekening dari Bank Konvensional ke Bank Syariah Mitra Muhammadiyah.

Namun demikian, berdasarkan Surat Nomor: 03/EDR/I.0/B/2013 tertanggal 19 September 2013 yang ditandatangani oleh Prof. Drs. H.A. Malik Fajar, M.Sc (Ketua), Prof. Dr. H. Zamroni, M.Sc. (Bendahara Umum) dan Dr. H. Agung Danarto, M.Ag. (Sekretaris Umum) memberikan kelonggaran dan keluwesan kepada Pimpinan Amal Usaha Muhammadiyah dalam menjalin kerjasama dengan perbankan yang selama ini telah berjalan dengan baik.

Berikut ini akan disajikan hasil penelitian di RSUD Muhammadiyah Yogyakarta dan RSUD Muhammadiyah Bantul terkait dengan penggunaan bank syariah tersebut.

#### 5.2.1. Rumah Sakit Muhammadiyah Kota Yogyakarta

RSUD Muhammadiyah Kota Yogyakarta menggunakan bank syariah sejak tahun 2009 dimotori oleh Direktur Keuangan yang pada saat itu dijabat oleh H.M. Isnawan, S.E., M.P.H. atas inisiatif sendiri. Adapun bank syariah yang dimaksud adalah Bank Syariah Mandiri. Hal ini dilakukan oleh yang bersangkutan sebagai ketaatan pada ajaran agama Islam dan mengurangi kemudharatan.

Pada perjalanannya, setelah adanya Fatwa Majelis tarjih dan Tadjid terkait dengan bunga bank yang haram dan setelah PP Muhammadiyah mengeluarkan SK Nomor: 37/KEP/I.0/C/2012 tentang Penetapan Bank Syariah Mitra Muhammadiyah

Dalam Sistem Pengelolaan Dana Terpadu Layanan Manajemen Kas, RSUD Muhammadiyah kemudian memindahkan dana yang semula di rekening Bank Konvensional ke Rekening Bank Syariah. Adapun Bank Syariah yang digunakan adalah Bank BNI Syariah sebagai payroll gaji karyawan. Bank syariah lainnya adalah Bank BRI Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank Mandiri Syariah, Bank BTN Syariah, Bank BPD Syariah dan BPRS Bangun Derajat Warga (BPRS BDW) yang merupakan lembaga keuangan Islam milik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Yogyakarta. Bank-bank syariah tersebut digunakan oleh RSUD Muhammadiyah untuk transaksi keuangan pasien umum, investasi maupun untuk kegiatan lainnya (Isnawan, 24 Oktober 2017).

Bank BNI Syariah untuk operasional rumah sakit. Bank Muamalat Indonesia untuk deposito. Bank BRI Syariah untuk deposito dan hutang. Bank Mandiri Syariah untuk deposito. Bank Bukopin Syariah untuk deposito. Bank Niaga Syariah untuk deposito. BPRS BDW untuk deposito (Ratna, 30 Oktober 2017).

Namun demikian, sampai saat inipun RSUD Muhammadiyah Yogyakarta masih menggunakan bank-bank konvensional, yaitu BCA, BNI dan Bank Mandiri. Ketiga bank-bank konvensional tersebut hanya berfungsi sebagai rekening penerimaan dari relasi dan alat transfer. Misalnya, Bank BNI 46 untuk mutasi transfer dari relasi. Bank BCA untuk gesek pembayaran pasien rawat jalan maupun rawat inap. Bank mandiri untuk pembayaran tampungan klaim asuransi jasa ratarja dan BPJS (Isnawan, 24 Oktober 2017; Ratna, 30 Oktober 2017).

Berdasarkan wawancara dengan M. Isnawan (24 Oktober 2017), Pembukaan rekening Bank Syariah tersebut menjadi kewajiban dan tanggung jawab Direksi RSUD Muhammadiyah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 31 Hospital By Law RSUD Muhammadiyah Yogyakarta. Selanjutnya Direksi akan memberikan

laporan keuangannya kepada Pengurus Badan Pelaksana Harian (BPH) setiap 3 (tiga) bulan sekali. Hal ini merupakan tugas dan wewenang serta hak BPH sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (14) jo Pasal 19 ayat (1) Hospital By Law RSU PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Hal senada disampaikan oleh Nukman Muhammad, S.H.,M.Kn sebagai Sekretaris BPH (25 Oktober 2017).

Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah dan SK PP Muhammadiyah tersebut hanya mengikat untuk Amal Usaha Muhammadiyah, sehingga tidak mengikat kepada anggota Muhammadiyah secara pribadi.

### **5.2.2. RSU PKU Muhammadiyah Bantul**

RSU PKU Muhammadiyah Bantul sejak berdiri pertama kali menggunakan Bank BPD Bantul dan mempunyai kantor kas di rumah sakit. Penggunaan BPD tersebut untuk transaksi pembayaran pasien. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir risiko terjadinya selisih pemasukan uang dan untuk memenuhi standar SPMI Rumah Sakit (Mamik, 27 Oktober 2017).

RSU PKU Muhammadiyah Bantul telah menggunakan bank syariah sejak tahun 2004 yang dimotori oleh K.H. Daldiri sebagai Ketua Dewan Pengawas (sekarang namanya Pengurus Badan Pelaksana Harian (BPH) RSU PKU Muhammadiyah Bantul. Bank Syariah pertama kali yang digunakan adalah Bank Muamalat Indonesia. Bank inilah yang kemudian sebagai payroll gaji pegawai RSU PKU Muhammadiyah Bantul, pembayaran pajak, kas masuk, pembayaran kepada pihak ketiga dan investasi (Mamik, 27 Oktober 2017).

Adapun cara pemilihan penggunaan bank syariah oleh RSU PKU Muhammadiyah Bantul dengan mengundang Bank Syariah. RS PKU Muhammadiyah yang diwakili Direksi akan mengambil bank syariah yang paling efisien. Kemudian

hasil pemilihannya dilaporkan kepada BPH RSU PKU Muhammadiyah. Hal ini dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 31 jo Pasal 18 Hospital By Law RSU PKU Muhammadiyah Bantul. Hal senada dikemukakan oleh Marzuki anggota BPH menyatakan bahwa untuk pemindahan dana rumah sakit dari bank konvensional ke bank syariah dikaji dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Direksi, kemudian Direksi melaporkan kepada pengurus BPH (Marzuki, 27 Oktober 2017). Ketaatan Direksi RSU PKU Muhammadiyah Bantul untuk memindahkan dana dari bank konvensional ke bank syariah juga berdasarkan Surat Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul Nomor: 029/III.0/A/2013 tertanggal 13 Februari 2013 tentang Pengelolaan Dana Terpadu.

Menurut Manajer Keuangan yaitu Mamik (Jumat, 27 Oktober 2017), bank-bank syariah yang digunakan oleh RSU PKU Muhammadiyah Bantul sampai saat laporan ini dibuat sebagai berikut:

- a. Bank Muamalat Indonesia Cabang Bantul
- b. Bank Syariah Mandiri
- c. BPD Syariah
- d. BTN Syariah
- e. BNI Syariah
- f. Bank Permata Syariah
- g. Bank Bukopin Syariah
- h. BPRS Bangun Derajat Warga.

Bank-bank syariah tersebut digunakan untuk payroll gaji, deposito, pembayaran kepada pihak ketiga dan tabungan berhadiah. Klaim asuransi komersial dilakukan melalui Bank Permata Syariah.

Namun demikian, sampai saat ini RSUD PKU Muhammadiyah Bantul juga masih menggunakan bank-bank konvensional, yaitu Bank BPD Bantul untuk pembayaran klaim Asuransi JAMKESDA dan JAMKESOS; Bank BRI untuk klaim asuransi JAMKESMAS dan dana talangan. Kedua bank konvensional tersebut diwajibkan oleh Pemerintah Daerah. Bank Bukopin digunakan untuk pembayaran DP Obat. Bank Mandiri digunakan untuk pembayaran klaim asuransi BPJS. Alasan-alasan masih digunakannya bank-bank konvensional itu karena instruksi dari pemerintah. Bank-bank konvensional tersebut digunakan sebagai tampungan sementara pembayaran klaim asuransi sebagaimana dimaksud di atas, kemudian dipindahkan ke Bank Muamalat Indonesia untuk operasional rumah sakit.

RSUD PKU Muhammadiyah melakukan pencatatan pendapatan dan pengeluaran uang secara terpisah terhadap bank konvensional dan bank syariah. Jadi dibedakan pemasukan atau pendapatan halal dan haram. Dana yang merupakan bunga diambil kemudian disalurkan ke LAZISMUH untuk tasaruf pembangunan fasilitas pelayanan umum (Mamik, 27 Oktober 2017).

Ketaatan RSUD PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan RSUD PKU Muhammadiyah Bantul terhadap Fatwa Majelis Tarjih dan Tadjid PP Muhammadiyah tersebut sebagai bentuk kesadaran moral bahwa bunga bank termasuk riba. Hal ini dilakukan agar pelayanan kesehatan yang dilakukan memperoleh keberkahan bagi pasien maupun keluarga besar rumah sakit Muhammadiyah.

## BAB 6

### PENUTUP

#### 6.1. Kesimpulan

1. Pada prinsipnya RSUD PKU Muhammadiyah Kota Yogyakarta dan RS PKU Muhammadiyah Bantul sudah patuh terhadap Fatwa Majelis Tarjih dan Tabligh Nomor 02 Tahun 2006. Kedua rumah sakit tersebut telah menggunakan bank-bank syariah sebagai bank mitra Muhammadiyah. Namun demikian sampai saat ini kedua RS PKU Muhammadiyah tersebut masih menggunakan bank konvensional karena keadaan darurat, yaitu untuk klaim asuransi komersial dan asuransi pemerintah seperti BPJS, Jamkesda, Jamkesmas dan jasa rahanja serta untuk mencari sponsor-sponsor untuk kegiatan tertentu yang memang tidak bisa dihindari.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Rumah Sakit Muhammadiyah dalam penggunaan jasa perbankan terhadap Putusan dan Fatwa Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam (Tajdid) Pimpinan Pusat Muhammadiyah adalah adanya kesadaran moral Direksi rumah sakit dan BPH untuk meninggalkan bunga bank yang termasuk riba dan adanya instruksi SK PP Muhammadiyah Nomor 37/KEP/I.0/C/2012 tentang Penetapan Bank Syariah Mitra Muhammadiyah Dalam Sistem Pengelolaan Dana Terpadu Layanan Manajemen Kas; Surat Edaran PP Muhammadiyah Nomor 97/I.0/C/2012 tertanggal 10 Februari 2012; dan Surat Edaran dari PP Muhammadiyah Nomor 03/EDR/I.0/2013 tertanggal 19 September 2013; serta Surat Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul Nomor: 029/III.0/A/2013 tertanggal 13 Februari 2013 tentang Pengelolaan Dana Terpadu.

#### 6.2. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis di atas, maka dapat disampaikan saran sebagai berikut: Sebaiknya ada kebijakan dari BPH Rumah Sakit yang kemudian dituangkan dalam bentuk peraturan bahwa pengelolaan keuangan Rumah Sakit Muhammadiyah harus menggunakan bank syariah.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Abu Sura'i & Abdul Hadi, 1993, dalam Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syariah Dari Teori KePraktek*, Jakarta, Gema Insani Press.
- Ali Hasan, 2009, *Manajemen Bisnis Syariah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Anslem Strauss, 2003, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, terjemahan Muhammad Shodiq, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Kuat Ismanto, 2009, *Asuransi Syari'ah; Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Lexy J Moleong, 1996, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Rosdakarya.
- Mahmud Syalthut, 1352 H, *Adda'watul Muhammadiyah Walqita-lu fil Islam*, Kairo.
- Margono Pusposuwarno, 1986, *Gerakan Islam Muhammadiyah*, Yogyakarta, Persatuan.
- Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syariah Dari TeoriKePraktek*, Jakarta, Gema Insani Press.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Pensil Komunika.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Raja Grafindo.
- Umer Chapra, M, 1995, *Islam and Economic Challenge*, diterjemahkan oleh Ikhwan Abidin B., 2000, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta, Gema Insani Pers.
- Veithzal Rivai, H, & Andi Buchari, 2009, *Islamic Economics; Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi*, Jakarta, PT. Bumi Aksara.
- Zainudin Ali, 2008, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta, Sinar Grafika.

## **Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Lainnya**

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Anggaran Dasar Muhammadiyah

SK PP Muhammadiyah Nomor 37/KEP/I.0/C/2012 tentang Penetapan Bank Syariah Mitra Muhammadiyah Dalam Sistem Pengelolaan Dana Terpadu Layanan Manajemen Kas.

Surat Edaran PP Muhammadiyah Nomor 97/I.0/C/2012 tertanggal 10 Februari 2012.

Surat Edaran dari PP Muhammadiyah Nomor 03/EDR/I.0/2013 tertanggal 19 September 2013.

Surat Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul Nomor: 029/III.0/A/2013 tertanggal 13 Februari 2013 tentang Pengelolaan Dana Terpadu.

Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 08 Tahun 2006.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN MUI/X/2001

Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 tentang Bunga.

Hospital By Law RSU PKU Muhammadiyah Yogyakarta.

Hospital By Law RSU PKU Muhammadiyah Bantul.

## **Internet**

Ahmad Zain An Najah, *Majlis Tarjih Muhammadiyah (Pengenalan, Penyempurnaan Dan Pengembangan)*, <https://ahmadzain.wordpress.com/2006/12/09/majlis-tarjih-muhammadiyah/>

Anonim, [https://www.unismuh.ac.id/artikel\\_unismuh/3074-amal-usaha-muhammadiyah.html](https://www.unismuh.ac.id/artikel_unismuh/3074-amal-usaha-muhammadiyah.html)

Anonim, <https://jsnurul.wordpress.com/2012/11/12/muhammadiyah-sebagai-gerakan-islam/>